

## **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 3/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2021 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2021 DI TINGKAT KOTA CIREBON**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan Februari Tahun 2021 di Tingkat Kota Cirebon.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 3/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2021 diatur tentang :**

**Memutuskan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Pada Periode Bulan Februari Tahun 2021 Di Tingkat Kota Cirebon.**

**CATATAN**

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Februari 2021.  
- Lampiran 1 halaman